

## KONTRAK JUAL BELI EKSPORT BARANG DENGAN PEMBAYARAN MELALUI LC (*Letter of Credit*)

Oleh:  
Dwi Tatak Subagia

*Sebagai salah satu dokumen terpenting dalam suatu pembayaran, letter of credit yang selanjutnya disebut sebagai LC, sangat berguna bagi setiap transaksi khususnya transaksi yang dilakukan untuk antar negara. Keberadaan LC sejak dahulu dipergunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa pada lintas negara. Memang ada beberapa macam fungsi dari LC antara lain sebagai sarana dan alat bayar yang cepat, aman dan sederhana. Dirasakan cepat, karena dengan LC antar para pihak sudah dapat menjalankan pelaksanaan kontraknya secara langsung. Aman karena tidak diganggu dan diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan serta tidak dapat disalahgunakan oleh orang lain kecuali para pihak itu sendiri. Sederhana artinya tidak berbelit-belit proses administrasinya, sehingga memudahkan penyampaian dan melakukan transaksi. Perbankan selalu dilibatkan oleh penerbitan LC, karena dalam memberikan pelayanan yang berhubungan dengan uang, bank selalu aman dan rasional. Perbankan ikut tersangkut dalam penerbitan LC, karena dalam memberikan pelayanan selalu sudah terjamin keamanannya, khususnya yang berhubungan dengan uang tunai. Penerbitan LC sendiri seyogyanya memang melalui proses yang cermat, karena jika terjadi kesalahan baik prosedur maupun penulisannya berakibat fatal, yaitu berupa tidak dapat dijalankannya LC itu sendiri.*

### PENDAHULUAN

Untuk mengatasi dan memperbaiki perekonomian nasional yang porak poranda serta membangun perekonomian nasional yang kokoh para ahli ekonomi dan politisi menghendaki diterapkan sistem perekonomian kerakyatan yang juga disepakati oleh Presiden Gus Dur yaitu suatu sistem yang lebih berorientasi pada pemberdayaan rakyat banyak terutama golongan

ekonomi lemah ke bawah untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Karena itu agar menjadi program yang berhasil perlu dukungan moral dan mental secara tulus dan sungguh-sungguh dari seluruh rakyat Indonesia. Golongan pengusaha besar (konglomerat) yang sudah lama menikmati kesejahteraan dan kesenangan hidup yang berlimpah

harus berani berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

Mengingat era globalisasi sudah dekat maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah guna memperbaiki perekonomian nasional kecuali salah satu cara harus mampu mendorong dan menggerakkan ekspor non migas untuk menambah devisa negara yang sudah terkuras untuk membayar hutang luar negeri yang membengkak akibat krisis ekonomi yang menyebabkan turunnya mata uang Rupiah, sehingga negara kita tidak bertambah jauh ketinggalan dengan negara lain.

Sejauh dengan digulirkannya ekonomi kerakyatan, maka aliran kredit modal menjadi banyak dikucurkan pada golongan pengusaha ekonomi menengah ke bawah, sehingga bidang ekspor impor menjadi berkembang pesat. Kondisi ini jelas merangsang para pengusaha terutama golongan ekonomi menengah berlomba-lomba menjadi eksportir atau sekedar sebagai perantara (trader). Karena itu perlu di dukung dengan peningkatan pemberian bekal teknis tentang ekspor barang ke luar negeri baik oleh pemerintah (yang diwakili Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau DEPERINDAG) maupun oleh swasta (KADIN dan kaum konglomerat yang sudah berpengalaman). Sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan hukum dengan para pembeli (*buyer*) di luar negeri yang bisa menghilangkan kepercayaan dan pada

akhirnya bisa merenggangkan hubungan kedua negara dalam bidang perdagangan.

Berkaitan dengan kegiatan ekspor barang ke luar negeri pada umumnya yang sering menjadi persoalan adalah tentang ketidaksesuaian barang yang dikirim baik jumlah maupun mutunya dengan kontrak pesanan barang yang sudah disepakati. Begitu juga tentang cara atau sistem pembayarannya kadang-kadang terjadi kesalahan persepsi dari pihak penjual (eksportir) akibat kecerobohan atau kurang pahamiannya dengan kontrak perjanjian jual beli yang dibuat. Maka dari itu pihak eksportir (penjual) juga harus menguasai tentang "*Uniform Custom and Practice for Documentary Credit Revision 1993 Publication No. 500 International Chamber of Commerce, Paris-France*" atau yang disingkat dengan UCP-500 yaitu suatu peraturan yang mengatur masalah pembayaran luar negeri dengan cara L/C (*Letter of Credit*) yang umum dipakai dalam dunia perdagangan luar negeri. Ini karena memberikan jaminan kepastian antara eksportir dan *buyer* dalam persoalan pengiriman barang dan pembayarannya.

#### PERMASALAHAN

Diharapkannya ekonomi kerakyatan sangat memungkinkan berkembang pesatnya bidang ekspor barang keluar

negeri. Hal ini otomatis memberikan semangat para pengusaha golongan ekonomi menengah ke bawah untuk berlomba-lomba menjadi konglomerat baru karena memperoleh prioritas kucuran bantuan kredit modal dari pemerintah.

Dari pernyataan tersebut di atas muncul permasalahan yaitu : Bagaimana tata cara pembayaran kontrak jual beli ekspor dengan menggunakan LC?

## LANDASAN TEORI

### I. Pengertian LC

*Letter of Credit (L/C)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan "kredit berdokumen" pada dasarnya adalah suatu persetujuan yang mana importir (pembeli) meminta dan memerintahkan kepada bank yang menjadi pilihannya (sebagai nasabah) untuk membayar atau mengaksep dan atau mengambil alih wesel atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian. Dan sini bisa disimpulkan secara prinsip L/C berfungsi sebagai salah satu alat pembayaran suatu barang dalam lalu lintas perdagangan ekspor-impor.

Mengenai L/C banyak macamnya bisa ditinjau dari beberapa segi, antara lain dari pembayaran, persyaratan, perjanjiannya kekuatan berlakunya, kekhususannya, hak yang dimiliki

pengekspor maupun dari segi pembuatnya. Di bawah ini selanjutnya saya jelaskan satu persatu.

#### 1. Dari Segi Pembayaran

L/C dibedakan menjadi 2 yaitu : *Sight L/C* dan *Usance L/C*. Yang dimaksud dengan *Sight L/C* adalah suatu pembayaran L/C oleh *advising* bank yang dilakukan sesudah ada penyerahan dokumen sesuai yang disyaratkan dalam L/C dari pihak eksportir. Sedangkan *Usance L/C* adalah suatu pembayaran oleh *advising* bank yang dilakukan pada saat jatuh temponya wesel berjangka yang biasanya tenggang waktu yang digunakan berkisar antara 30 sampai 180 hari. Sebagaimana yang ditegaskan Munir Fuadi dalam *Usance L/C* jangka waktu yang digunakan bervariasi antara 30 sampai 180 hari.

Mengenai *Sight L/C* masih dibedakan menjadi 2 (dua) macam, Soepriyo Andhibroto menegaskan :

*Sight L/C* dengan sistem pembayaran tunai adalah pembayaran yang diperoleh eksportir sesudah menyerahkan dokumen kepada bank pembayar yang dikuasakan

untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan pasal 10 UCP-500, sedangkan *Sight L/C* dengan sistem pembayaran bernegosiasi adalah pembayaran yang diterima eksportir sesudah menyerahkan bukti dokumen pengapalan barang dan dokumen lain yang ditetapkan dalam *L/C* disertai *sight draft* yang ditarik yang disebutkan *L/C* (Soepriyo Andhibroto, 1997:33).

Jadi *Sight L/C* dibagi 2, yaitu *sight L/C* dengan pembayaran tunai dan *sight L/C* dengan pembayaran bernegosiasi.

Sedangkan *Usance L/C* juga dibedakan menjadi 2 macam yaitu *usance L/C* dengan pembayaran bertangguh dan *usance L/C* yang pembayarannya dengan akseptasi Soepriyo Andhibroto juga menegaskan:

*Usance L/C* pembayaran bertangguh adalah pembayaran tidak menggunakan *draft* atau disebut *deferred payment* sesudah tanggal jatuh tempo. Untuk *usance L/C* pembyaran dengan akseptasi adalah pembayaran yang tidak menggunakan *draft* dan atas persetujuan penjual telah memberikan kelonggaran pada

pembeli untuk menggunakan *weel* berjangka pembayarannya (Soepriyo Andhibroto, 1997:41)

#### 2. Dari Segi Persyaratan

*L/C* bisa dibedakan menjadi 2, meliputi : *Clean L/C* dan *Documentary L/C*, yang dimaksud *Clean L/C* yaitu suatu *L/C* yang pembayarannya tidak menggunakan dokumen khusus sebagai tambahannya. Sedangkan *Documentary L/C* adalah suatu *L/C* yang pada saat pembayaran masih diperlukan dokumen khusus (misalnya *Certificate Of Origin* atau *COO*, *Certificate of Inspection* dan sebagainya) sebagai persyaratan tambahan.

#### 3. Dari Segi Perjanjiannya

Di lihat dari segi perjanjian, *L/C* bisa dibedakan menjadi *Straight L/C*, yaitu *L/C* yang memberikan persyaratan hanya untuk bank khusus yang bisa melakukan sesuai yang tertuang dalam *L/C* yang bersangkutan. Dan *General L/C*, yaitu *L/C* yang bisa diteruskan bank pembuka (*advising bank*) juga bisa diteruskan bank-bank lain dalam melakukan pembayaran *L/C*-nya.

#### 4. Dari Segi Kekuatan Berlakunya

L/C bisa dijelaskan menjadi 3, yaitu (1) *Revocable L/C*, (2) *Irrevocable L/C*, (3) *Law Confirmed Irrevocable L/C*. mengenai *Revocable L/C*, Munir Fuadi mengatakan :

Suatu L/C yang bisa dibatalkan tanpa harus ada persetujuan dari pihak yang lainnya termasuk pihak *beneficiary*. Pembatalan hanya bisa terjadi jika *Recovable L/C* belum dinegoisasi, dan apabila sudah dinegoisasi maka pihak *opening bank* harus membayarnya. Selain itu *Recovable L/C* harus dibatalkan dan tidak boleh dipakai lagi, jika *Recovable L/C* sudah diterima dan belum dipergunakan (Munir Fuadi, 1991:82)

Sedangkan yang dimaksud dengan *Irrevocable L/C* adalah L/C yang tidak bisa dibatalkan sebelum masa berlakunya L/C lewat (*expire date*) dan pembatalannya harus ada persetujuan dari beberapa pihak meliputi : *Beneficiary*, *Issuing bank*, *advising bank* dan *principal*. Munir Fuadi juga menegaskan *Confirmed Irrevocable* adalah suatu L/C yang tidak bisa dibatalkan dan *advising bank* tetap membayar

meskipun *issuing bank* tidak bersedia membayar kepada eksportir akibat tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam L/C (Munir Fuadi, 1999:82)

Dari ketiga macam L/C tersebut jelas *Irrevocable L/C* yang paling menguntungkan bagi eksportir sebab telah memberikan perlindungan pembayaran yang pasti baginya. Biasanya memang pihak eksportir yang menghendaki karena transaksinya dalam jumlah besar dan masih ragu-ragu dengan pihak importir (pembeli). Selain itu eksportir mungkin juga menginginkan fasilitas kredit dari bank lainnya.

#### 5. Dari Segi Kekhususan

L/C juga bisa dibedakan menjadi 7 meliputi *Revolving L/C*, *Stand by L/C*, *Red Clause L/C*, dan *Back to Back L/C*, *Green Ink Clause L/C*, *Traveller L/C* dan *Transit L/C*. Yang dimaksud *Revolving L/C* adalah suatu L/C yang digunakan dalam waktu tertentu maka sudah tidak bisa digunakan lagi dan jika ingin memakai lagi harus memperpanjang masa berlakunya lagi atau membuka

L/C baru lagi *Revolving L/C*, ada 2 macam yaitu :

1. *Cumulative* adalah suatu L/C yang tidak dapat ditarik dalam satu bulan dapat ditambahkan pada pengapalan barang berikutnya.

2. *Non Cumulative* adalah L/C yang tidak dapat ditarik dalam satu bulan dan juga bisa ditambahkan pada pengapalan barang dalam bulan berikutnya.

*Stand by L/C* yaitu suatu L/C yang mengharuskan bank yang bersangkutan tetap membayar kepada *beneficiary* sesudah diserahkannya *sight draft* dan surat pernyataan yang menerangkan *applicant* tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban lainnya. Umumnya *Stand by L/C* digunakan untuk setiap situasi dimana pihak kesatu mempunyai kewajiban kepada pihak kedua tapi menurut pandangan dan penilaiannya pihak kesatu telah mengingkari dan atau tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sedangkan *Red Clause L/C* adalah suatu L/C yang memuat klausula (yang ditulis dengan tinta merah) tentang

permintaan *negotiating bank* untuk membayar kepada *eksportir* sebagian dari harga (uang muka) atas transaksi jual beli, agar tidak menimbulkan resiko maka untuk mencegahnya dibatasi bahwa *negosiasinya* hanya boleh pada satu bank atau cabang-cabangnya saja, sehingga bisa dicegah terjadinya pengambilan uang muka tapi dokumennya diserahkan pada bank lain untuk *menegoisasi* pembayaran kedua kalinya atas barang yang sama. Selain itu upaya pencegahannya juga dilakukan dengan mengharuskan pihak *beneficiary* menyimpan *original L/C* dari bank *negoisasi* tempat dibayarnya uang muka barangnya dengan mengendosir disebelah belakang L/C nya.

*Red Clause L/C* ada 2 macam meliputi *Clean* atau *Unsecured Red Clause* yaitu pembayaran yang muka dari L/C tersebut tanpa ada jaminan cukup dengan pemakaian kwitansi. Dan *Secured* atau *Covered Red Clause* adalah pembayaran uang muka dari L/C diperlukan jaminan berupa penyerahan dokumen bukti kepemilikan barang dan dokumen pendukung lainnya.

Mengenai *Back to Back* L/C adalah dua L/C yang mana L/C pertama sebagai *master* atau dasar untuk menunjang L/C kedua yang diterbitkannya. Mekanisme pembukaan *Back to Back* L/C biasanya dalam bentuk jaminan kredit dokumenter oleh *applicant* L/C dari *Back to Back* L/C kepada bank untuk diberikan kepada pedagang perantara agar dapat membuka L/C baru demi kepentingannya. Terjadinya *Back to Back* L/C akibat suatu keadaan yang tidak memungkinkan terjadinya hubungan.

L/C dibedakan menjadi dua macam yaitu yang dikeluarkan bank disebut *Bankers* L/C dan dengan yang dikeluarkan *Importir* disebut *Merchant* L/C.

*Bankers* L/C adalah L/C yang diterbitkan bank atas perintah dan permintaan importir sebagai nasabahnya. Sedangkan *Merchant* L/C adalah L/C yang diterbitkan oleh importir sendiri. *Merchant* L/C sekarang dilarang karena bisa merugikan pihak penjual (eksportir) dan juga kurang memberikan jaminan pembayaran.

Jadi hanya L/C yang diterbitkan bank saja yang boleh beredar atau digunakan dalam lalu lintas perdagangan ekspor-import.

#### 6. Dari Segi Hak Pengekspor

L/C dibedakan menjadi 2 antara lain *Transferable* L/C dan *Non Transferable* L/C. Yang dimaksud dengan *Transferable* L/C adalah L/C yang bisa dipindah tangankan kepada *Beneficiary* lain oleh *beneficiary* pertama sudah berfungsi sebagai pedagang perantara (*middle man*) yang hanya menerima komisi dari *beneficiary* sebelumnya atas jasanya yang ikut dalam transaksi jual beli.

Sedangkan *Non Transferable* L/C merupakan kebalikan dari *Transferable* L/C.

## II. Fungsi Kontrak Jual Beli dalam L/C

Kegiatan eksport-import pada dasarnya terjadi berawal dari adanya kesepakatan tentang penjualan dan pembelian suatu barang dari suatu negara ke negara lain. Biasanya penjual dinamakan Eksportir, *Supplier*, *Seller*, *Vendor* maupun *Beneficiary*. Sedangkan pihak pembeli dinamakan dengan

Importir, Buyer, Accountee, Accopunt Party, Applicant, Consignee atau Principal.

Dan kesempatan tersebut dibuatlah rumusan perjanjian dalam bentuk kontrak jual beli yang mengatur masalah hak dan kewajibannya menyangkut kewajiban pembayaran dengan sistem L/C sesuai yang dikehendaki termasuk jenis L/C yang dipilihnya. Tetapi kadangkadangkang apabila sebelumnya sudah terjalin hubungan yang sangat baik artinya sudah sebagai *customer* (langganan) maka para pihak tidak membuat kontrak perjanjian jual beli hanya berdasarkan surat pesanan saja (*Performa Invoice*).

Dengan demikian jelas bahwa kontrak jual-beli merupakan dasar terhadap penggunaan L/C sebagai alat pembayaran perdagangan eksport-import barang yang tertuang sebagai salah satu bagian penting dalam rumusan perjanjian jual beli yang dibuat.

Mengingat suatu perjanjian jual-beli itu membutuhkan syarat-syarat tertentu dalam pembuatannya agar bisa berlaku secara sah yang bisa mengikat para pihak (pasal 1338 ayat 1 BW), maka dalam pembuatan perjanjian jual beli barang eksport

juga harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. R. Soebekti menegaskan, menurut ketentuan pasal 1320 BW (KUH Perdata) untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan empat syarat; (a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (b) cakap untuk membuat suatu perjanjian, (c) mengenai suatu hal tertentu, (d) dan suatu sebab yang halal atau *causa* yang diperbolehkan (Subekti, 1979:17)

Mengenai persyaratan a dan b dinamakan persyaratan subyektif karena menyangkut subyek (pembuat) perjanjian. Sedangkan persyaratan c dan d dinamakan persyaratan obyektif karena menyangkut obyek (benda yang lainnya) yang dijadikan perjanjian. Dalam perjanjian jual beli eksport barang yang kadangkadangkang dimungkinkan tidak terpenuhi adalah mengenai persyaratan sub e d karena menyangkut hewan atau tumbuh-tumbuhan yang dilarang diperjualbelikan oleh Undang-Undang sebagai obyek perdagangan. Kalau sampai terjadi maka perjanjian yang dibuat berakibat batal demi hukum (*nietieg*) sehingga tidak bisa mengikat para pihak secara hukum.



Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1 BW bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya. Dengan demikian para pihak terikat dan harus tunduk melaksanakan kewajibannya sesuai yang disepakati sebelumnya apabila tidak melaksanakan kewajibannya secara baik maka bisa dituntut ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan sesuai dengan ketentuan pasal 1243 BW. Mengingat hal tersebut maka dalam membuat perjanjian para pihak harus bertindak cermat dan hati-hati agar tidak merugikan dirinya dikemudian hari. Karena itu harus bisa mencari orang yang ahli dalam bidang hukum untuk mewakili dirinya apabila merasa tidak mampu sehingga isi rumusan perjanjian yang dibuat bisa menguntungkan dirinya. Untuk persoalan ganti kerugian akan dibahas dalam bab berikutnya.

### III. Dokumen Syarat Penting dalam LC dan Macam-macamnya

Dalam pasal 4 UCP-500 ditegaskan *In credit operations al parties concerned deal in documents, and not in goods, services and or other performances to which the*

*documents may relate.* Artinya dalam pelaksanaan kredit semua pihak yang bersangkutan berurusan dengan dokumen-dokumen tersebut. (Malayu S.P. Hasibuan, 1993:170)

Dari ketentuan tersebut tampak jelas bahwa dokumen dalam L/C merupakan syarat penting, karena sebagai bukti terhadap kepemilikan barang, pengiriman (pengapalan) asuransi dan sebagainya sehingga bisa dcairkannya pembayaran L/C nya oleh bank.

Biasanya tergantung kemauan para pihak terhadap dokumen yang disyaratkan dan selanjutnya dituangkan dalam L/C. Karena itu suatu L/C harus memuat instruksi yang jelas, tepat dan lengkap terhadap dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebagai persyaratan dasar pembayaran, akseptasi maupun negoisasi yang dilaksanakan termasuk mengenai jumlah lembar dokumennya. Misalnya pada *Commercial Invoice* ditentukan rangkap 6 lembar berarti satu lembar (original) dan lima lembar lainnya sebagai copy.

Mengingat adanya kemajuan teknologi yang sangat canggih maka pasti terjadi kesulitan dalam membedakan

lembar original dengan lembar copy. Untuk mengatasi hal tersebut pasal 20 sub UCP-500 apabila diterjemahkan bisa diketahui bahwa dokumen yang kelihatannya dihasilkan dari proses reproduksi, otomatisasi atau komputerisasi dan carbon bisa diterima bank sebagai dokumen asli kecuali para pihak menetapkan lain. Namun dokumen tersebut harus dibubuhi tanda atau stempel "original" dan kalau perlu disahkan atau dilegalisir kepada yang menerbitkannya agar tidak menimbulkan keraguan pihak lain.

Berbicara masalah dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C berikut ini saya jelaskan satu persatu tentang dokumen yang biasanya diperlukan.

#### 1. *Commercial Invoice*

John S. Hartanto menegaskan *Commercial Invoice* adalah faktur penjualan yang berisi daftar mengenai barang-barang yang menunjukkan harga, jumlah biaya angkutannya, asuransi dan lain-lain yang dikirimkan pada pembeli. Dan faktur penjualan diserahkan eskportir kepada *Issuing bank* L/C untuk

memperoleh pembayaran atas barang-barang eksportnya (John S. Hartanto, 1994:140)

#### Dokumen

*Commercial Invoice* milik eksportir kemudian diperiksa oleh bank untuk diketahui keabsahannya dan dicocokkan persyaratannya yang tercantum dalam L/C dan jika tidak sesuai bank bisa menolaknya.

Menurut ketentuan pasal 37 UCP-500, *Commercial Invoice* (faktur dagang) harus tampak disusun secara tertib oleh *beneficiary*, dan harus atas nama *applicant (buyer)*, serta tidak perlu ditanda tangani oleh *Beneficiary*. Uraian *Commercial Invoice* nya tentang barang-barangnya harus sama dengan uraian barang yang tercantum dalam *Letter of Credit*.

Pihak bank juga bisa menolak *Commercial Invoice* jika dibuat melampaui jumlah nilai yang diijinkan dalam L/C, tapi jika bank sudah mendapatkan wesel dan atau menegoisasi atas dasar sesuai faktur dagangnya

maka kuasa tersebut bisa mengikat para pihak.

Hanya saja asalkan bank tersebut belum membayar, menjamin pembayaran yang tertunda, mengakseptasi wesel dan atas melakukan negoisasi jumlah nilai yang lebih tinggi dari jumlah kredit yang sebenarnya.

Namun demikian apabila para pihak (eksportir dan *applicant* atau importir) telah sepakat untuk menentukan lain maka pihak bank tidak boleh menolak *Commercial Invoice* milik *Beneficiary* (eksportir) meskipun tidak disusun secara tertib dan dibuat tidak atas nama *applicant* (*buyer* atau importir). Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 48 UCP-500 misalnya tentang *Transferable Letter of Credit*.

## 2. *Bill of Lading* (B/L)

*Bill of Lading* atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan dokumen pengangkutan adalah suatu dokumen tentang perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Dokumen *Bill*

*of Lading* merupakan bukti terhadap kepemilikan barang dan bukti terjadinya pengiriman barang oleh eksportir ke tempat tujuan yang diinginkan importir.

## 3. Wesel (*Draft*)

Wesel (*bill of exchange* atau *draft*) yaitu suatu dokumen yang berisi perintah tertulis tanpa syarat kepada bank untuk melakukan pembayaran bagi pembawanya pada saat dokumen wesel tersebut ditunjukkan dan atau pada saat tanggal jatuh tempo dari wesel tersebut. Karena itu berdasarkan segi pembayaran wesel bisa dibedakan menjadi 2 macam yaitu *Sight* atau *Demand Draft* dan *Time* atau *Long Bill of Exchange*.

Soepriyo Andhibroto juga menegaskan : *Sight* atau *Demand Draft* adalah wesel yang harus dilunasi pada saat ditunjukkan kepada bank (*drawel*) selaku tertarik. *Time* atau *Long Bill of Exchange* adalah wesel yang harus dibayar (dilunasi) oleh *Drawel* pada saat jatuh tempo yang disebutkan dalam wesel. Itu

semua merupakan bagian dari jenis wesel dilihat dari aspek waktu pembayaran. (Soepriyo Andhibroto, 1997:158)

#### 4. Insurance Document

Salah satu syarat pembayaran dalam L/C kadang-kadang ditentukan tentang *Insurance Document*, yaitu suatu dokumen yang membuktikan adanya asuransi terhadap barang yang dibeli dikapalkan untuk dikirim ke tempat *Applicant* sesuai tujuan yang dikehendaki *Insurance Document* ini bisa memberikan jaminan tentang penggantian kerugian jika terjadi sesuatu pada barang yang dijadikan obyek jual beli, baik pada saat digudang maupun pada saat dilakukan pengiriman. Dengan demikian tidak menimbulkan keraguan terhadap terjadinya kerugian akibat suatu hal yang tidak diinginkan sebelumnya.

#### 5. Dokumen-dokumen Lain

Dalam L/C biasanya dipersyaratkan dokumen lain sebagai pelengkap

Dokumen tersebut antara lain:

- 1) *Certificate of Analysis*  
Suatu dokumen yang menerangkan kondisi barang yang diekspor misalnya tentang mutu prosentase kadarnya barang yang diekspor.
- 2) *Consular Invoice*  
Suatu dokumen yang dibuat konsul dagang negara importir sebagai persyaratan kebijaksanaan perdagangan negaranya.
- 3) *Certificate of Origin (COO)*  
Suatu dokumen yang berisi keterangan tentang asal barang yang benar-benar telah diproduksi di negara eksportir.
- 4) *Packing List*  
Suatu dokumen yang memuat tentang perincian isi barang dalam bal, colly, karung, carton maupun kilogramnya yang dibuat dan ditanda tangani eksportir.
- 5) *Certificate of Inspection (Surveyor Report)*  
Suatu dokumen yang berisi tentang

keterangan ukuran, berat, jumlah, kualitas, kondisi barang dan atau pengepakannya yang dibuat oleh Independent Surveyor.

6) *Identification of Cargo*

Suatu dokumen yang berisi keterangan tentang terjadinya kepastian pengapalan barang yang diekspor.

7) *Weight List (Weight Note)*

Suatu dokumen yang berisi tentang perincian berat kotor berat bersih, merek dan nomor barang. Hal tersebut sesuai juga dengan yang dikemukakan Soepriyo Andhibroto bahwa Persyaratan lain dalam L/C kadang-kadang ditentukan dokumen tentang *Weight List*, *Packing List*, *Consider Invoice*, *Certificate of Analysis*, *Identification of Cargo*, *Certificate of Inspection* dan *Certificate of Origin*. Dokumen tersebut umumnya dikehendaki oleh importir dan dipersyaratkan dalam L/C.

## PEMBAHASAN

### 1. Tata Cara Pencairan Pembayaran L/C

Dalam pembeyaran barang ekspor dengan L/C telah diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu seperti yang tertuang dalam L/C. persyaratan tersebut tidak lain adalah dokumen, selain itu dengan memperhatikan tugas dari bank yang senantiasa memeriksa dokumen yang diserahkan eksportir sebelum melakukan pembayaran, maka jelas dokumen merupakan persyaratan terpenting dalam L/C. Oleh karena itu otomatis pihak eksportir harus bisa menyimpan dan menjaganya jangan sampai hilang.

Dari dokumen bisa diketahui banyak hal tentang barang yang dijadikan obyek jual beli misalnya tentang kondisi barang, harga barang, jumlah barang maupun biaya pengangkutan, asuransi, dan sebagainya seperti yang tertuang dalam dokumen faktur penjualan, pengangkutan dan asuransi. Melayu S.P. Hasibuan juga menegaskan. Dokumen adalah sebagai bukti pengangkutan bahwa barangnya telah dikapalkan, asuransi, kepemilikan barang oleh pembeli dan penjual sesudah dikirim ke tempat penjual termasuk tentang segala sesuatu yang menyangkut barangnya. (Malayu S.P. Hasibuan,

1993:71) Jadi berdasarkan dokumen yang ada bisa diketahui segala sesuatunya yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang ekspor.

Dengan demikian jelas dokumen yang dimiliki eksportir salah satu bukti terhadap pemenuhan kewajiban apabila eksportir tidak bisa menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dalam L/C jelas tidak bisa memperoleh pembayaran dari bank karena tidak bisa menunjukkan bukti (yang berupa dokumen) pemenuhan kewajibannya.

## 2. Pengajuan Permintaan Pembayaran Kepada Bank

Sesudah memiliki dokumen secara lengkap sesuai persyaratan yang tertuang dalam L/C pihak eksportir bisa meminta pembayaran kepada Bank dengan cara menyerahkan dokumennya terlebih dahulu. Selanjutnya dokumen eksportir diperiksa dan diteliti oleh pihak bank untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam L/C. Dalam hal ini apabila hasil pemeriksaan bank atas dokumen eksportir baik atau dengan kata lain dokumennya telah memenuhi persyaratan maka pihak eksportir pasti mendapatkan pencairan pembayaran dari pihak bank atas L/C yang dimilikinya. Tetapi jika

nilai oleh pihak bank tidak memenuhi persyaratan maka pembayarannya ditolak oleh bank yang bersangkutan.

Mengingat pencairan pembayaran suara L/C itu juga tergantung dari kelengkapan dokumen, maka pihak eksportir harus pandai menjaga maupun menyimpan dokumen yang dimiliki jangan sampai hilang sehingga pada saat mengajukan permintaan pembayaran nantinya tidak mengalami hambatan dari pihak bank. Mengenai bank pembayar L/C bisa *paying bank*, *negotiating bank* dan *confirming bank*.

Jadi pihak eksportir bisa mengajukan permintaan pembayaran kepada *paying bank*, *negotiating bank*, maupun *confirming bank* dengan terlebih dahulu menyerahkan dokumen secara lengkap kepada pihak bank.

## PENUTUP

L/C sebagai sarana dan alat pembayaran yang cepat, aman dan sederhana dalam kontrak jual beli khususnya dalam lalu lintas pembayaran perdagangan ekspor-import.

Kegiatan perdagangan ekspor-import tersebut terjadinya berawal dari adanya kesepakatan tentang penjualan dan pembelian suatu barang dari suatu negara ke negara lain. Dari kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu

perjanjian kontrak jual beli yang berisi tentang klausula-klausula yang diperjanjikan serta hak dan kewajiban para pihak termasuk yang menyangkut kewajiban pembayaran dengan sistem L/C jenis apa yang dikehendaki oleh para pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- John s. Hartanto, *Kredit Dokumenter dan Terjemahan UCP-500*, Indah, Surabaya, 1994.
- Melayu S.P. Hasibuan, *Kredit Berdokumen (L/C) dan Lalu Lintas Pembayaran Penunjang Globalisasi Perekonomian*, Tarsito, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, buku kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan VI, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*, Dahara Prize, Semarang, 1997.